

**DISKRESI KEPOLISIAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DI TEMPAT
BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK
BERSALAH**

(Studi di Bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

OLEH:

YANDITA RAKA MAHENDRA

145010107111036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DISKRESI KEPOLISIAN MELAKUKAN
PENEMBAKAN DI TEMPAT BAGI
TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA
TIDAK BERSALAH (Study di Bagian Resort
Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Yandita Raka Mahendra**
b. NIM : **145010107111036**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Jangka Waktu Penelitian : **7 (Tujuh) Bulan**
Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP. 195502121985031003

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 198309302009121003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**DISKRESI KEPOLISIAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DI TEMPAT
BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK
BERSALAH**

(Studi di Bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan)

OLEH:

**Yandita Raka Mahendra
145010107111036**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP. 195502121985031003

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 198309302009121003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Laporan Skripsi yang berjudul “Skripsi ini Penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras Penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Rachamad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 2. Ibu Dr. Yulianti S.H., LL.M.selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 3. BapakDr. Ismail Navianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Saya. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan Saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.**
- 4. Bapak Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Saya, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada Penulis.**
- 5. Segenap Keluarga Besar Madura.**
- 6. Teristimewa untuk, Ayahanda H. Supriyanto SH. MM. yang tiada hentinya memberi semangat kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi nya, serta didikan keras disiplin yang membuat Penulis sadar dan bangkit untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsitersebut.**

7. **Ibunda Saya tercinta Hj. Ita Kusmirah SE. terima kasih telah membesarkan dan merawat Penulis hingga sampai sekarang ini, terimakasih telah memberi semangat kepada Penulis memberi motivasi untuk Penulis ketika masih hidup dunia.**
8. **Teman – teman SMA Negeri 1 Bangil Mitu, Rifan, Salman, Arum, Angel, Dini, Man yang selalu menyemangati Penulis.**
9. **Teman – teman club Idiot Gempeng Ruly, Mirza, Tyo, Miftah, Nico, Hakim, Fani yang selaku pencipta kebugaran jiwa dan raga dan juga turut membuka wawasan terkait skripsi**
10. **Cito, Wafiq Anggara, Nuggy, fadhil, Militan, uky yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir. Yang selalu mengingatkan, menyemangati, dan mendukung Penulis tanpa kenal lelah.**
11. **Sandro Limbong, Ghinmas Risdianto, Rendra Adhyaksa sebagai sahabat dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah memberi masukan dukungan serta semangat yang tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya dilancarkan hingga akhir.**
12. **Segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada kami.**
13. **Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita.**

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Oktober

Yandita Raka Mahendra

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	16
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
1. Diskresi.....	21
2. Kepolisian	22
3. Tersangka.....	25
4. Pencurian	26
5. Kendaraan Bermotor.....	27
6. Asas Praduga Tak Bersalah	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Pendekatan.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Penelusuran Data.....	34
E. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi	35
F. Populasi, Sampel, Responden.....	35
G. Teknik Analisa Data	35
H. Definisi Operasional	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Dasar Pertimbangan Resort Kriminal Melakukan Tembak di Tempat Pada Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor	59
C. Perlakuan Diskresi Kepolisian dalam Penembakan di Tempat Bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.....	70
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian Terdahulu	16
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Kota Pasuruan.....	46
Bagan 2 Struktur Organisasi Satuan Resort Kriminal Polres Pasuruan.....	56

RINGKASAN

Yandita Raka Mahendra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, DISKRESI KEPOLISIAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DI TEMPAT BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (Study di Bagian Resort Kriminal Kantor Kepolisian Kabupaten Pasuruan),Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Kepolisian merupakan institusi negara sebagai penjaga masyarakat, haruslah terdepan mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral dengan hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum merupakan tugas pokoknya. Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu pada dasarnya hal itu terkait penembakan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana nyawa tidak boleh diambil semestinya masyarakat harusnya dilindungi, dalam suatu kejadian banyak diantaranya polisi menembak pelaku pencurian dan dengan hal hak asasi manusia perbuatan tersebut menolak bahwasanya masyarakat harus hidup dengan tentram dan damai maka dari itu diskresi tersebut juga dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah dimana masyarakat yang belum memiliki keputusan dari hakim pengadilan tidak boleh dikatakan bersalah.

SUMMARY

Yandita Raka Mahendra, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, October 2018, DISCRETION OF POLICE DEPARTMENT CONDUCTING SHOOTING IN THE TERM OF ASSEMBLY OF MOTORCYCLE VEHICLE CONNECTED TO PRIVATE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL (Study in the Criminal Police Resort Section of Pasuruan District Police), Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. and Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

The police are state institutions as guardians of society, must be at the forefront of maintaining moral integrity, and with a moral foundation with the law enforced. Police as law enforcers are the main task. In each action carried out the Police have the authority to act according to their own judgment this is often misused by individual members of the Police. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. This article can be called a discretionary authority, in the application in the field the police usually carry out firing in place against the suspect. The firing in place of suspects is situational, based on the Principle of Proportionality in the prevention of violence and firearms must be applied when certain conditions are basically related to shooting contrary to human rights where lives should not be taken should the community should be protected, in some cases many of them police shooting the perpetrators of theft and with human rights matters the act refused that the community must live peacefully and peacefully therefore the discretion was also associated with the principle of presumption of innocence where the people who did not yet have a decision from the court judge should not be said to be guilty.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan berbentuk Republik yang mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹”. Telah di tuturkan maka dari itu Indonesia merupakan negara yang berpedoman kepada hukum².Hukum pada dasarnya memiliki dua bentuk yang dikenal dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam hal ini berpedoman juga hukum tertulis pada hukum perundang-undangan. pada umumnya indonesia juga menganut ideologi pancasila.³

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari.Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.⁴Masyarakat Indonesia tidak lepas dari tindakan kejahatan sepanjang hari. Maka, dari kepolisian bertugas untuk menertibkan semua tingkah laku masyarakat yang condong akan melakukan kejahatan khususnya pencurian. Secara bahasa, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, mencuri adalah

¹Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² M.Bakri,Dkk, Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2013, hal.55

³Satjipto Rahardjo, Mengenal Hukum, PT Citra Aditya Bakti, cet. 6, Bandung, 2006, hal. 71

⁴E.Y Kanter dan SR Sianturi.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya. Jakarta:Storia Grafika, 2003, Hal. 12

mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁵Fenomena pencurian di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan.

Dalam perjalanan sejarahnya, budaya pencurian menjadi penyakit yang tak juga hilang dari negeri ini, bahkan tampak makin tumbuh subur setelah reformasi bergulir. Ini adalah fenomena yang makin meresahkan dan menjadi catatan gelap dalam refleksi 100 tahun kebangkitan nasional.tercatat bahwa angka pencurian di Indonesia semakin pesat terbukti dalam catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pencurian sendiri terbilang semakin meningkat jumlahnya bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 tercatat ada 3590 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pada tahun 2017 tercatat ada 4948 kasus kendaraan bermotor.⁶Lalu, pada hakikatnya terkait kasus dari kabupaten dan kota Pasuruan sendiri dari data yang ada dalam polres Pasuruan telah dipaparkan terdapat 72 kasus tentang pencurian kendaraan bermotor. Pertahun 2015 hingga 2017 tingkat pencurian khususnya kendaraan bermotor sangat tinggi hal ini sering disebabkan beberapa faktor dari pranata kehidupan masyarakat.

Tingkat kejahatan masyarakat Indonesia di dominasi oleh perbuatan Pencurian faktor utama munculnya pencurian di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas

⁵Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Publishing, E.d 3, 1994, hal. 57

⁶ Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2016 hingga 2017 <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/09/635/jumlah-kejahatan-menurut-jenis-tindak-pidana-di-provinsi-jawa-timur-2015---2016.html> diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 11.39 WIB

dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya. Namun, jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan maling adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan pencurian.⁷

Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁸ Diantara macam-macam tindak kriminal yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah tindak pidana pencurian.

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram.⁹ Dan seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang

⁷ Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 3.

⁹ Pembahasan tentang pencurian <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/hukum-mencuri-dalam-islam> Diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pada jam 14.20

melanggar hukum dan diatur dalam KUHP dan dirumuskan dalam pasal 362. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP. Bunyi pasal tersebut ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁰

Banyak hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap biasa dan “sudah memang begitu”, namun apabila diamati lebih kritis ternyata tidak “dengan sendirinya memang begitu”.¹¹ Dengan kata lain seperti pelaku pencurian kemudian dihukum maka masyarakat menganggap hukuman itu adalah wajar. Hukum memang harus ditegakkan demi melindungi hak-hak manusia agar terlindungi. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang.¹²

¹⁰Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 2.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlal. 105

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993, Hal. 1

Di Indonesia bentuk kejahatan pencurian memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun tempat baik di kota-kota kecil maupun kota-kota besar.

Salah satu pencurian yang begitu marak adalah pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua. Pencurian tersebut dilakukan oleh sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut. Wilayah kawasan kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Indonesia merupakan negara hukum¹³ yaitu negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum (*rechtsaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Segala hal mengenai perintah, larangan, dan kebolehan dalam berperilaku di dalam masyarakat telah diatur di dalam berbagai macam peraturan. Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia saja, melainkan juga negara, pemerintah, dan lembaga negara dituntut untuk melaksanakan segala tindakan yang berlandaskan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum¹⁴.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam jenis peraturan dan hierarkinya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan¹⁵ tidak terkecuali peraturan mengenai Kepolisian. Peraturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang di dalamnya memuat tentang tugas, wewenang, dan sebagainya. Seorang

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴ Sudarto Op.cit hal. 58

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Polisi tentu memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah lumrah dipandang masyarakat bahwa polisi ada untuk masyarakat.

Kepolisian sebagai lembaga pranata hukum tentunya memiliki wewenang dalam melindungi masyarakat serta kepolisian adalah aparat penegak hukum yang wajib melaksanakan segala tugas yang telah diberikan, termasuk dalam hal menangani kejahatan peristiwa pencurian kendaraan bermotor di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap kejahatan tersebut, Polisi memiliki wewenang untuk melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan sebagainya guna membantu Polisi dalam mengungkap suatu peristiwa pencurian kendaraan bermotor yang kian marak terjadi. Tugas dan kewenangan Kepolisian tersebut hanyalah segelintir dari tugas dan kewenangan Kepolisian yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan lainnya.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu

mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitik beratkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyakut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh dunia, dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan.¹⁶

Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang ada beberapa oknum Polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada Polisi. Sehingga berbagai pertanyaan timbul di kalangan masyarakat mengapa Polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan, khususnya tindakan kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi Kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi Kepolisian melaksanakan tugasnya dan adapun kewenangan polisi yang berhubungan dengan penembakan

¹⁶Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

di tempat sebagai upaya diskresi penembakan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Lembaga Kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat. Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*¹⁷ Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu pada dasarnya hal itu terkait penembakan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana nyawa tidak boleh diambil semestinya masyarakat harusnya dilindungi, dalam suatu kejadian banyak diantaranya polisi menembak pelaku pencurian dan dengan hal hak asasi manusia perbuatan tersebut mengelak dari omongan bahwasanya masyarakat harus hidup dengan tentram dan damai maka dari itu diskresi tersebut juga dikaitkan dengan

¹⁷Philipus M. H. Djoni,., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bin Ilmu. 1987. Hal. 38

asas praduga tidak bersalah dimana masyarakat yang belum memiliki keputusan dari hakim pengadilan tidak boleh dikatakan bersalah.

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya : Prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh "dalam operasi Polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan".¹⁸

Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan tersebut sering kita sebut sebagai "Diskresi Kepolisian". Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: "(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan

¹⁸Knsil, C.S.T. 1984. Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum Indonesia, Jakarta : PN B l i Pust k . Hal 74

peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidakbertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menyatakan bahwa: *“Barang siapa melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana.”* Pasal 49 menyatakan bahwa: *“barang siapa yang melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta bendasendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dipidana.”*¹⁹

Selanjutnya dalam Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius
- d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan

¹⁹Rumusan kewenangan kepolisian <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/protap-kapolri-no-1-tahun-2010-tentang-penanggulangan-anarki/> Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 12.35 WIB

Berdasarkan protap tersebut, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar,²⁰ sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: perkelahian massal; pembakaran; pengrusakan; pengancaman; penganiayaan; pemerkosaan; penghilangan nyawa seseorang; penyanderaan; penculikan; pengroyokan; sabotase; penjarahan; perampasan; pencurian; melawan/ menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata.²¹

Dalam menegakkan suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor selain kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya, Kepolisian juga berwenang untuk mengadalan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta dapat bertindak menurut penilaian diri Polisi tersebut dengan tetap menghormati hak asasi manusia, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan lain tersebut juga harus patut, masuk akal, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang layak karena keadaan memaksa.

Tindakan tersebut biasa disebut dengan kewenangan diskresi Kepolisian, walaupun tidak ada ketentuan yang menyebutkan tindakan seperti apa yang dimaksud dan hanya menjelaskan yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota

²⁰ Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

²¹ Bentuk diskresi dari kepolisian <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 12.23 WIB

Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa kasus mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor, menerangkan suatu tindakan Kepolisian yaitu menembak di tempat yang mana tindakan tersebut dapat dikatakan termasuk tindakan menurut penilaian dari Polisi itu sendiri. Kepolisian menyatakan bahwa tindakan ini terpaksa dilakukan sebab tersangka melawan saat akan diamankan Polisi yang menyebabkan tersangka tersebut harus ditembak di tempat.²² Hal tersebut dapat dibenarkan apabila tindakan yang dilakukan Kepolisian tersebut didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membolehkan anggota Kepolisian untuk bertindak atas penilaiannya sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menanggulangi kejahatan premanisme dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut segelintir kasus yang ada di dalam berita Pasuruan.

Pelaku bernama Nur Holis (19) warga Dusun Cengkelek, Desa Dung Banteng, Kecamatan Rembang, Pasuruan, harus berjalan satu kaki saat digiring ke Polres Pasuruan. Kaki kananya dibalut perban usai polisi sengaja menembak akibat melawaan saat ditangkap.²³ Polisi terpaksa melumpuhkan kakinya sebab mencoba kabur saat ditangkap. Pelaku yang masih berumur belasan tahun itu, merupakan salah satu begal yang dikenal sadis. Bahkan saat melakukan aksinya, pelaku selalu membawa senjata tajam untuk melukai korbannya, Pelaku diamankan setelah beraksi di wilayah hukum Polres Pasuruan. Tersangka

²² Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, hal.47

²³ Kasus terjadinya penembakan pada curanmor yang dilakukan oleh pihak kepolisian <http://www.pojokpitu.com/baca.php?idurut=41655&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=.Hukum&&keyjdl=preman> Diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pada jam 10.00

ini terlibat dalam kasus begal pada 9 Desember 2016 lalu. Saat itu, pelaku membegal sepeda motor Fatuhrozzi (19) milik warga Desa Oro - Oro Ombo, Kecamatan Rembang. Namun setelah menjual hasil kejahatannya pelaku lari ke Pulau Dewata untuk menghindari polisi.

Menurut KBO Reskrim Polres Pasuruan, Iptu Djoko Sutrisnodalam, pelaku Nur Holis melakukan aksinya bersama dua temannya. "Modusnya mereka mendekati korban dan dihentikan secara paksa. Bahkan pelaku tak segan melukai korbannya jika berusaha melawan," kata Iptu Djoko Sutrisnodalam yang waktu di tempet telah berbicara. Dalam pemeriksaan, diketahui sudah beraksi tujuh TKP di Pasuruan. Dari 7 TKP itu, mayoritas korbannya dilukai. Akibat perbuatannya pelaku pasal 361 serta 365 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, J. M. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul Hukum pidana 3, berpendapat sebagai berikut :” *Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri.*” Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila.²⁴

Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

²⁴ J.M. van Bemmelen. Hukum Pidana 3. Jakarta, Bina Cipta, 1986, Hal. 47

Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi :*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi :*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam reformasi hukum di Indonesia dalam menerapkan asas praduga tak bersalah adalah pada legal guilt bukan pada factual guilt. Namun demikian dalam berbagai kasus pidana yang menimpa para penyelenggara negara kita, dengan memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah secara hakiki, maka logikanya harus dibalik, para penyelenggara negara yang terlibat perkara pidana harus mampu memberikan teladan melalui menon-aktifkan diri

dari jabatannya sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dari menterjemahkan Undang-undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Lain lagi dengan fungsi Polisi dibidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan Polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan pada Polisi. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak atau sadis dalam melakukan kejahatannya.²⁵

²⁵ Pemberlakuan diskresi fungsional anggota kepolisain <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian/> Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 13.55 WIB

B. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah tabel penelitan yang menggunakan judul dan tema Diskresi penembakan Kepolisian

Tabel 1.1. Tabel Orisinalitas Penelitian Terdahulu

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul/Tema	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ismawanto	Hukum/UNH AS	ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 351 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No.1149/Pid.B/2013/ PN.Mks)	2016	Membahas mengenai perkara penembaka n yang dilakukan oleh aparat kepolisian	Lebih menjelaskan kepada kasus dari penembakan kepolisian itu sendiri bahwasanya apakah tindakan tersebut merujuk kepada penganiayaan atau bukan
2.	Mohammad	Hukum/UNH	PERTANGGUNGJAJA WABAN ATAS	2013	Membahas mengenai	Lebih menjelaskan

	Ruda Ilbaya	AS	DELIK KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI YANG MENGAKIBATKAN N LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)		delik kealpaan dari penembakan n aparatur kepolisian bilamana mengenai target yang salah	tentang pertanggung jawaban dari delik kealpaan tersebut
3.	Muhammad Rai Harahap	Syariah dan Hukum/UIN Alauddin Makassar	ANALISIS KELALAIAN PENGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN (studi putusan penembakan kepala rs. bhayangkara)	2013	Membahas mengenai kealpaan dari penembakan n aparatur kepolisian	Lebih menjelaskan pertanggung jawaban dari delik kealpaan tersebut

Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Tahun 2018

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Resort Kriminal melakukan tembak di tempat pada tersangka pencurian kendaraan bermotor ?
2. Apakah Diskresi Kepolisian dalam penembakan di tempat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis bagaimana pengaturan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pertanggung jawaban atas penembakan terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disambungkan terhadap asas praduga tak bersalah.
2. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang saya kaitkan denga asas praduga tak bersalah ini apakah bisa di pertanggung jawabkan sebagaimana yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian tersebut.

E. Manfaat Penelitian

€ Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran serta informasi yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidanh Hukum Pidana

€ Manfaat praktis

Data informasi dan bahan pertimbangan manfaat dari penulisan ini yaitu hasil dari suatu penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta – fakta yang telah terjadi di lapangan serta memperjelas pemberlakuan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasanya apakah dalam berlakunya pasal tersebut dari pihak aparaturnegara khususnya polisi apakah bisa terjadi dalam kenyataan dan memberikan sumber yang tepat untuk pemberian alasan penembakan pelaku kejahatan premanisme di Indonesia dan khususnya di Pasuruan sudah menerawang dari peraturan perundang-undangan yang lain.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan serta manfaat mengenai penelitian ini dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian-pengertian serta teori-teori pendukung dan melandasi penyusunan sebagai dasar untuk mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan judul dan menjelaskan tentang makna yuridis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, meliputi: pengertian diskresi; jenis- jenis diskresi. Ada pula kajian umum asas praduga tak bersalah.Makna yuridis mengenai kepolisian itu sendiri.Kajian umum mengenai macam bagian dari kepolisian itu sendiri.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan maupun penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel dan, teknik analisis data.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan melalui metode empiris dengan menganalisis permasalahan yang ada, yaitu mengenai judul skripsi yang sedang saya angkat dengan mengacu pada penelitian diskresi kepolisian mengenai penembak di tempat tersangka premanisme dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah (Study di Bagian Resort Kriminal Kantor Kepolisian Kabupaten Pasuruan), ada juga Gambaran umum dari lokasi penelitian.

5. Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditambah saran yang dapat digunakan apabila diskresi kepolisian tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan yang dikaitkan mengenai Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Diskresi

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.²⁶

Mengenai diskresi ataupun kewenangan umum polisi itu sendiri berdasarkan pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa rumusan pasal 15 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan legimitasi bagi kepolisian Negara republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan serta pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.²⁷

Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”

²⁶ undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

²⁷H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, 2007, hal. 76

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisisesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

€ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah²⁹:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;

²⁸Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

€ Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat yang setia kepada hukum kepolisian dan serta merta peduli kepada petugas kepolisian, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

€ Konsep Struktur Organisasi Polri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di

tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

3. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Merupakan sebutan atau status tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, menyimak perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.³⁰

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, serangkaian tindakan penyidikan adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka dapat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat diberhentikan dari jabatannya, walaupun bersifat sementara. Misalnya, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan PP No. 3 Tahun 2003

³⁰Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 36

tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2003 mengatur polisi yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, tersangka juga memiliki hak untuk menempuh jalur praperadilan. Sejak adanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan. Hakim praperadilan berhak memutuskan apakah status tersangka yang disandang seseorang sah atau tidak.

4. Pencurian

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi- tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” Menerjemahkan perkataan “zich toeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich toeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.³¹

5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya

³¹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.

kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. ISO 3833:1977 adalah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Sampai tahun 2010, ada lebih dari 1 miliar kendaraan bermotor di seluruh dunia, tidak termasuk kendaraan off-road dan kendaraan berat. Kepemilikan kendaraan per kapita global adalah 148 kendaraan beroperasi tiap 1000 orang. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak di dunia, dengan 239,8 juta kendaraan tahun 2010. Kepemilikan kendaraan per kapita di Amerika Serikat juga tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 penduduk. Republik Rakyat Tiongkok mempunyai jumlah kendaraan terbanyak kedua di dunia, dengan jumlah 78 juta unit dan sejak 2009 juga menjadi pasar kendaraan terbesar di dunia. Pada tahun 2011, 80 juta

mobil dan kendaraan komersial diproduksi di seluruh dunia, 18,4 juta unit diantaranya diproduksi di Cina.³²

6. Asas Praduga Tak Bersalah

Praduga Tak Bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Indonesia adalah salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan due process model (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari due process model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas presumption of innocent. Hal yang dimaksud pada poin terakhir di atas adalah mengenai asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan Miranda Rights atau yang disebut juga dengan Miranda Rule, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Adapun Miranda Rights itu meliputi:

³²Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan

³³Bambang waluyo, op.cit, hal. 37

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Pada kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik dan bahkan cenderung dilanggar. Banyak kasus yang terjadi justru tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap tersangka, tetapi seperti 'kebrutalan' yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan proses penegakan hukum. Sudah bukan rahasia yang tertutup rapat lagi bahwa atas nama melakukan investigasi, interogasi dan penyelidikan terhadap tersangka, oknum polisi sering kali menggunakan kekerasan dengan tujuan membuat tersangka mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pekerjaan mereka, tersangka tidak diberitahukan atas hak-hak yang dimilikinya, bahkan kadang tersangka dibujuk untuk tidak menggunakan penasihat hukum dalam proses hukumnya dengan alasan akan memberatkan tersangka sendiri dalam biayanya.

Peristiwa yang cukup relevan dengan Miranda Rule dan asas praduga tak bersalah, salah satunya ialah dimana ketika itu dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan curanmor. Dalam proses penangkapannya, kedua pelaku ini tidak hanya diperlakukan bukan seperti ditangkap oleh aparat penegak hukum, melainkan seperti penangkapan 'maling' yang dilakukan oleh masyarakat awam, lebih mengejutkan lagi karena

penangkapan itu disertai dengan penyiksaan, ketika itu penyiksaan dilakukan dengan alat kejut listrik yang dikenakan kepada kedua orang yang disangka pencuri motor tadi. Layakkah itu dilakukan oleh aparat penegak hukum? apakah itu contoh yang baik untuk masyarakat? Dengan kinerja seperti itu, tentu tidak ada bedanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (yang tentunya harus sesuai prosedur dan menjunjung tinggi HAM) dengan penangkapan yang dilakukan oleh warga biasa? Apakah ini yang namanya watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum.

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap

seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang memerlukan data primer sebagai sumber utama mencari data tentang dikresi kepolisian terkait penembakan ditempat tersangka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kantor kepolisian Pasuruan ini.

B. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. Jenis dan Sumber Data

A. Primer

Berupa sekumpulan data fakta-fakta empiris yang sebagai kumpulan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang berbentuk verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang mendorong pada hasil catatan-catatan maupun arsip yang sudah terkumpul. Termasuk juga didalamnya.

B. Sekunder

1. Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Buku-buku dari kepustakaan, ataupun hasil penelitian maupun jurnal yang digunakan peneliti memperoleh data yang relevan untuk penulisannya. Artikel yang dapat diperoleh dari media cetak maupun dari media elektronik yang cukup berkaitan, serta data-data lain yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

D. Teknik Penelusuran Data

Data dalam penelusuran ini dilakukan melalui :

A. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara wawancara, wawancara ini dilakukan secara terbuka. Dimana akan ada pertanyaan dari penanya dan dijawab oleh narasumber secara keseluruhan dan terperinci hingga akhirnya akan menemukan suatu hasil dari pertanyaan penelitian hukum ini guna untuk mengetahui fakta-fakta atau kebenaran deskresi kepolisian terkait

penembakan di tempat tersangka kejahatan premanisme yang dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah.

E. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini berlokasi di kantor kepolisian yang berlokasi di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Alasan penelitian memilih lokasi ini karena tempat tersebut ada keterkaitannya untuk judul penelitian hukum yang akan dibahas dan memiliki kasus yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibuat ataupun ditulis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang meresahkan masyarakat sekitar Kabupaten Pasuruan serta banyaknya masyarakat desa yang terhimpit masalah ekonomi.

F. Populasi, Sampel, Responden

- € Populasinya adalah anggota Kepolisian Kabupaten Pasuruan
- € Sampelnya adalah RESKRIM (Resort Kriminal) kantor Kepolisian
- € Respondennya adalah Bapak AKP Budi Santoso, S.H. KEPALA RESKRIM (Resort Kriminal)

G. Teknik Analisa Data

Teknik penelitian ini menggunakan penelitian Deduktif

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Diskresi

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum

2. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.

3. Tersangka

Tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Pencurian

Mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemilik asli barang tersebut.

5. Kendaraan Bermotor

Secara umum kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan dimana sistem penggeraknya peralatan teknik atau mesin.

6. Asas Praduga Tidak Bersalah

Praduga Tak Bersalah adalah asas di mana seseorang yang terduga, disangka, serta dinilai belum dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah dalam artian hakim memutus bersalah dapat dikatakan bersalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum tentang daerah penelitian

a. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km² terletak antara 112o33'55" hingga 113o05'37" Bujur Timur dan antara 7o32'34" hingga 7o57'20" Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (young quarternary) dan kuarter tua (old quarternary).Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan meliputi:

- € Kelerengan 0 - 2% : seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.
- € Kelerengan 2 – 5 : sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.

- € Kelerengan 5 - 8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.
- € Kelerengan 8 - 15% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati.
- € Kelerengan 15 - 25% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
- € Kelerengan 25 – 45% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
- € Kelerengan > 45% : sebagian Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Adapun kondisi menurut ketinggian diuraikan sebagai berikut :

- € Ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77%, berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling.
- € Ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 50.384,02 Ha atau 34%, berpotensi untuk pengembangan pertanian, permukiman, dan perindustrian yaitu di sebagian wilayah semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tosari.
- € Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84%, berpotensi untuk budidaya tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan

perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, yaitu di sebagian Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

- € Ketinggian 1.000 – 2.000 mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63%, berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, yaitu di sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
- € Ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

b. Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

- € Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,79.
- € Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok :
 1. Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
 2. Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%

3. Tamat SD/ sederajat	: 28,91%
4. SLTP/ sederajat	: 13,57%
5. SLTA/ sederajat	: 13,98%
6. Diploma I/II/III	: 00,58%
7. Diploma IV/ Strata 1	: 02,06%
8. Strata 2/3	: 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

€ Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagai berikut :

1. Usia muda (0-14 tahun)	: 19,73%
2. Usia produktif (15-64 tahun)	: 73,22%
3. Usia tua (65 tahun ke atas)	: 07,05%

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

€ Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Belum/Tidak Bekerja	: 21,79%
2. Pelajar/ Mahasiswa	: 15,03%

3. Pensiunan	: 0,33%
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 0,69%
5. TNI/Polri	: 0,20%
6. Petani/Peternak/Nelayan	: 14,69%
7. Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	: 20,19%
8. Buruh Harian Lepas	: 0,73%
9. Buruh Tani/Peternakan/Nelayan	: 1,46%
10. Guru/Dosen	: 0,64%
11. Dokter/Bidan/Perawat	: 0,07%
12. Pedagang/Wiraswasta	: 10,65%
13. Lain-Lain	: 13,54%

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja sebesar 21,79%, kemudian karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan pedagang/wiraswasta 10,65%.³⁴

2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Pasuruan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan

³⁴ Gambaran umum keadaan lokasi penelitian <https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html> Diakses pada tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.00 WIB

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Dan sekarang istilah itu dipergunakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Polri berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan Belanda, administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement Van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman.

Polisi Resort Pasuruan sebagai instansi di bawah Polisi Daerah Jawa Timur tentu mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat itu sendiri dengan begitu adanya polisi Resort Pasuruan dapat berhak ikut serta dalam membantu masyarakat di dalam Provinsi Jawa Timur agar terbentuklah ketentraman maupun kenyamanan di dalam hati para masyarakat yang ada di kawasan Jawa Timur.

Kepolisian Resort Pasuruan yang terletak di Jalan Doktor Soetomo No.4, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Jawa Timur 67153 sendiri berada di bagian

timur Kabupaten Pasuruan tepatnya dekat dengan Kota Pasuruan, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, terhubung dengan Kabupaten – Kabupaten di kawasan Pasuruan serta juga Kecamatan – Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Pasuruan, dalam mengakses keberadaan Kepolisian Resort Pasuruan sangatlah tidak sulit dapat dilalui oleh jalur transportasi regional Jawa Timur baik melalui jalan raya maupun kereta api.³⁵

A. Tribrata dan Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Pasuruan harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polres menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperluas benteng Polres Pasuruan dalam menghadapi perubahan yang cepat. Polres Pasuruan harus memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan Tribrata dan Catur Prasetya dalam pedoman melakukan kewenangan dalam bertugas dan yang berbunyi yaitu :

TRIBRATA

KAMI POLISI INDONESIA :

³⁵Penjelasan secara singkat tentang kedudukan posisi Kepolisian Resort Pasuruan dalam menjalankan daerah pengawasannya <http://jatim.polri.go.id/polres?nama=Polres%20Pasuruan> Diakses pada tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.20 WIB

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945
3. Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

CATUR PRASETYA

Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai


B. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Pasuruan

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Polres Pasuruan sendiri mempergunakan sistem pengorganisasian,

maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yang menangani diskresi kepolisian terkait penembakan di tempat anak di Kepolisian Resort Pasuruan yang di tangani bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Resort Pasuruan. Secara organisatoris, Struktur Organisasi Kepolisian Resort Pasuruan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda Jawa Timur dapat dilihat dalam Bagan 1.1 berikut ini:

Bagan 1.1. Bagan Struktur Organisasi Polres Kota Pasuruan



Data Dokumen tentang Struktur Organisasi Polres Pasuruan tahun 2018 Polres Pasuruan Bagsumda (Bagian Sumber Daya) dengan pengolahan data dari

peneliti Juli 2018. Keterangan bagan struktur organisasi Polres Pasuruan tersebut di atas adalah :

A. Unsur Pimpinan di Kepolisian Resort Pasuruan

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

B. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Kepolisian Resort Pasuruan terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Unit Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan

b) Unitpaminal (Unit Pengamanan Internal)

Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri;

c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi)

Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

d) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran),

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis

sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres;

C. Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kepolisian Resort Pasuruan unsur pelaksana tugas pokok Polres Pasuruan meliputi :

1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

2) Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan)

Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

3) Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS

4) Satrasnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya)

Bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

5) Satbinmas (Satuan Binaan Masyarakat)

Bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

6) Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

7) Satlantas (Satuan Lalu lintas)

Bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

8) Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital)

Bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

9) Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan)

Bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

10) Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Unsur Pendukung yaitu Sitipol (Satuan Teknologi Informasi Polri)

Bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.


E. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek (Kepolisian Sektor) Kepolisian Resort Kulon Progo meliputi: Polsek Bangil, Polsek Beji, Polsek Gempol, Polsek Kejayan, Polsek Lumbang, Polsek Nongkojajar, Polsek Pandaan, Polsek Paserpan, Polsek Prigen, Polsek Purwodadi, Polsek Purwosari, Polsek Puspo, Polsek Rembang, Polsek Sukorjo, Polsek Tosari, Polsek Winongan, dan Polsek Wonorejo

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resort Pasuruan dalam diskresi kepolisian terkait penembakan ditempat tersangka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kota maupun kabupaten Pasuruan, dilaksanakan secara khusus oleh Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Pasuruan.³⁶ Adapun struktur organisasi Satreskrim Polres Pasuruan diuraikan sebagai berikut:

³⁶Tentang diskresi kepolisian <http://ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/> Diakses pada tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.30 WIB

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Satuan Resort Kriminal



KEPALA KEPOLISIAN
RESORT PASURUAN

RAYDIAN KOKROSONO,
S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR
POLISI NRP 75110776

Pasuruan, 15 Juli 2018

KASAT RESKRIM
BUDI SANTOSO, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP

69090497

Penjelasan bagan dari struktur diatas :

a) Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal)

Satreskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Reskrim sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Ajudan Komisaris Polisi (AKP). Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

(1.)KBO Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasional)

merupakan unsur Staf Satreskrim Pasuruan yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan staf/administrasi yang menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian yang mengedepankan fungsi Reskrim, administrasi personil, dan administrasi umum lainnya.

(2.)Kaur Mintu Reskrim (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)

Yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

(3) Unit-Unit Lain di Bawah Kasat Reskrim

€ Unit I (Menangani Tindak Pidana Umum)

Unit ini yang bertugas melaksanakan penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan

pemberatan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, korupsi, dan perjudian.

€ Unit II (Menangani Tindak Pidana Tertentu (Ekonomi, Perbankan, Yudisial dan Haki)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang di luar KUHP, selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polres Pasuruan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS.

€ Unit III (Menangani Tindak pidana Korupsi)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi.

€ Unit Opsnal (Unit Operasional)

Unit bertugas melaksanakan tugas lapangan khususnya penyelidikan guna kepentingan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana dengan cara-cara penyamaran, penyusupan, dan pengamatan yang menjadi target tertentu dengan sifat kerja yang selalu Mobilling.

€ Unit Ident (Unit identifikasi)

Unit ini memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan proses identifikasi dalam lingkungan

Polres Pasuruan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Reserse maupun untuk kepentingan pelayanan umum pada tingkat Polres Pasuruan. UPPA adalah Unit yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak. UPPA dipimpin oleh IPDA (Inspektur Dua) S, IPDA S dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Penyidik berpangkat IPTU (Inspektur Satu) dan lima orang Penyidik Pembantu berpangkat AIPTU (Ajudan Inspektur Satu), Bripka (Brigadir Kepala), dan Bripda (Brigadir Tingkat Dua).

B. Dasar Pertimbangan Resort Kriminal Melakukan Tembak di Tempat Pada Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan sebagaimana penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu maupun

berkelompokia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.³⁷

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyakut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh Indonesia, dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang ada beberapa oknum Polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada Polisi. Sehingga berbagai pertanyaan timbul di kalangan masyarakat mengapa Polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat.³⁸

³⁷ H, R, Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, PTIK, Jakarta, 2014, hal.76

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.00 WIB

Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan, khususnya tindakan kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi Kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi Kepolisian melaksanakan tugasnya di bidang penegakkan hukum. Lembaga Kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat. Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.10 WIB

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter propesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya : Prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh "dalam operasi Polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan". Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.⁴⁰

Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.10 WIB

mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya. Adapun pengertian diskresi Kepolisian adalah "Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral".⁴¹

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian disebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;

⁴¹Sutanto. Dkk, Manajemen Investigasi, Pensil 324, Jakarta, 2019, hlm.146

- e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila menurut Pasal 8 ayat [1] Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yaitu:

- a) tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c) anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka bersumber dari Pasal 8 ayat [2] Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara yang sudah

tertulis di Pasal 48 huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku yang telah dituliskan pada Pasal 15 Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan telah dikatakan juga pada Pasal 48 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api? Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena

penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan menurut Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api yang telah tertulis pada (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian). Laporan tersebut berisi antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri.” Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴²Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini

⁴²J. M. Van Bemmelen Op. Cit. Hlm. 89

adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴ Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam reformasi hukum di Indonesia dalam menerapkan asas praduga tak bersalah adalah pada legal guilt bukan pada factual guilt. Namun demikian dalam berbagai kasus pidana yang menimpa para penyelenggara negara kita, dengan memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah secara hakiki, maka logikanya harus dibalik, para penyelenggara negara yang terlibat perkara pidana harus mampu memberikan teladan

⁴³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁴Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

melalui menon-aktifkan diri dari jabatannya sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dari menterjemahkan Undang-undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Lain lagi dengan fungsi Polisi dibidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan Polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan pada Polisi. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Jugaperintah

⁴⁵Sutanto. Dkk, Op. Cit. Hal. 59

serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak atau sadis dalam melakukan kejahatannya.⁴⁶

C. Perlakuan Diskresi Kepolisian dalam Penembakan di Tempat Bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁷

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.30 WIB

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.00 WIB

secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.⁴⁸

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.⁴⁹

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.⁵⁰

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa :

- A. Teguran tertulis;
- B. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- C. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- D. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- E. Mutasi yang bersifat demosi;
- F. Pembebasan dari jabatan;
- G. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

⁴⁸ Pasal 3 huruf C dan G Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Ibit. Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 7

⁵⁰ Ibit. Pasal 9

Sebagai pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁵¹ Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian menyebut soal Sidang Kode Etik. Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.45 WIB

dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah yang telah disangkut pautkan dengan etika profesi serta etika polri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

Lalu bagaimana proses peradilan bagi polisi yang melakukan tindak pidana tersebut? Apakah ia akan menjalani Sidang KKEP, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum terlebih dahulu? Seperti yang kami jelaskan di atas, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankom menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom.

⁵² Loc. Cit. Pasal 13

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵³

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- A. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- B. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Terkait dengan tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya saja kita lihat ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun),

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 09.57 WIB

makatentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang KKEP.⁵⁴

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."⁵⁵

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud; Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

⁵⁴ Pasal 22 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 87

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.⁵⁶

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan dan penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 10.10 WIB

diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.⁵⁷

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum, Menurut Satjipto Raharjo dikutip dalam buku penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi; perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸ Perlindungan Hak Asasi Tersangka melalui Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penembakan yang dilakukan oleh Polri sangat dibutuhkan oleh tersangka hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan mulai dari KUHAP dan UU HAM yang menjelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sehingga polri tidak dapat melakukan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 10.15 WIB

⁵⁸Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal.9

tindakan yang sewenang-wenang sebelum terbukti tersangka itu bersalah.⁵⁹

Setelah dijelaskan mengenai Penembakan di tempat pelaku pencurian kendaraan bermotor bahwawsanya polisi berhak untuk menarik pelatuk tembakan kepada pelaku agar supaya memberikan efek jera kepada pelaku. Tetapi, dalam aksinya anggota kepolisian harusnya melihat kondisi di lapangan bagaimana gerak-gerik pelaku dalam melarikan diri apakah pelaku membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri. Bilasaja pelaku tujuan melarikan diri ingin melukai orang lain ataupun dari pihak kepolisian itu sendiri polisi berhak menembak kepada pelaku agar tidak membahayakan.

Penembakan yang dilakukan oleh seorang Polisi ada dua hal yang hanya diperbolehkan. Yaitu, penembakan harus mengenai kaki ataupun tangan. Apabila, mengenai bagian tubuh lain, Polisi tersebut sudah melanggar prosedur. Polisi harus terampil mampu menembak dengan sasaran kaki ataupun lengan. Makanya saya usul petinggi Polri lakukan pelatihan ke tiap anggotanya agar terampil menembak. Menembak juga harus fokus, apabila sedang dalam melakukan pengejaran, jelas kan susah menembak kalau sambil lari.⁶⁰

Pada kondisi tertentu bilamana anggota kepolisian menembak bukan pada kondisi terdesak yang dimaksud dalam tulisan diatas maka pihak anggota kepolisian pasti akan menerima sanksi apalagi bila

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 10.25 WIB

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 10.27 WIB

polisi memnembakkan kepada arah yang tidak tepat arahnya ataupun dengan kata lain meleset dari sasaran misalkan mengenai masyarakat sekitar yang tidak diduga itu pelaku maka dari pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan) pada tingkat Mabes Polri, atau Bidpropam pada tingkat Kepolisian Daerah untuk menindak lanjuti kepada sidang yang seperti ditulisan sebelumnya.

Hasil pemeriksaan akan diproses lebih lanjut, dengan hasil:

- A. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atau Kepolisian Daerah setempat dan dilakukan penyidikan dan penuntutan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
- B. Jika terdapat unsur pelanggaran Kode Etik Profesi maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat Sidang Komisi Kode Etik Polri;
- C. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya:

- A. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka proses hukum sebagaimana proses pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan diputuskan melalui pengadilan umum.
- B. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksinya berupa:
- 1) Dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - 2) Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas atau terbuka;
 - 3) Mengikuti pembinaan ulang profesi;
 - 4) Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.
- C. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
- 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun;
 - 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun;
 - 5) Mutasi yang bersifat demosi;
 - 6) Pembebasan dari jabatan;
 - 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PP 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap

anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Jadi, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁶¹

Sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak kepolisian bilamana sanksi disiplin serta sanksi pelanggaran kode etik telah dikerahkan tetap akan diproses dengan adanya hukuman pidana bilamana polisi tersebut melukai tersangka pencurian kendaraan bermotor yang sejatinya hukuman pidana dari kepolisian tidak jauh dari penganiayaan serta pembunuhan yang mana telah diatur dalam KUHP pada pasal asal 352 KUHP yaitu tentang penganiayaan yang berbunyi "dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya, hukuman ini bisa ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan kepada orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya"

Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari bahwa peristiwa pidana dalam pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan yang termasuk dalam pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Budi Santoso, S.H. selaku Kepala Reskrim Polres Pasuruan Pada Tanggal 2 Juli 2018 pada Pukul 10.44 WIB

1. menjadikan sakit
2. terhalang untuk melakukan jabatannya atau pekerjaannya sehari-hari

Seperti contoh misalnya A menempeleng B merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari maka A berbuat penganiayaan ringan.⁶²

Penganiayaan berat di atur pada pasal 354 KUHP

- (1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada "melukai berat" artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. apabila tidak dimaksudkan luka berat itu hanya merupakan akibat saja maka perbuatannya itu masuk dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.⁶³

Pada hakikatnya juga aparat kepolisian menerima sanksi pidana bilamana peluru tembakan mengenai tersangka dan tersangka tersebut meninggal dunia yang mana telah tertera dalam KUHP pada pasal 338 KUHP⁶⁴, yang pada pokoknya berbunyi :

⁶²Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶³Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁴Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa :

- a) Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja , artinya dimaksud , termasuk dalam niatnya.
- b) Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun rumasan permasalahannya serta kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Dasar pertimbangan Resort Kriminal melakukan tembak di tempat pada tersangka pencurian kendaraan bermotor

- a. Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi, aparatur kepolisian melakukan penembakan dengan adanya dasaran hukum yang disebutkan penulis dari Pasal 48 huruf b Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standart Hak Asasi Manusia yang isinya telah lengkap untuk memenuhi syarat pihak kepolisian boleh menembak di tempat.
- b. Perlakuan diskresi kepolisian dalam penembakan di tempat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah
 1. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku. Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

2. Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi :*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi :*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* Isi dari ketentuan tersebut

pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

B. Saran

1. Sekian banyak bantuan dari Perundang – Undangan tentang Kepolisian yang ada di Indonesia belum bisa membantu proses di lapangan dari tindakan kewenangan kepolisian sebagaimana mereka hanya berfikir setidaknyanya tersangka pencurian bermotor tersebut bisa ditahan, dan aparat kepolisian sendiri tidak memandang hak asasi manusia serta masyarakat yang ada di sekitaran pemburuan tersangka. Tidak heran bahwasanya banyak kasus kepolisian yang salah sasaran ternyata asal tembak lalu masyarakat menjadi kobannya.
2. Ketegasan dari bagian pertanggung jawaban lapangan dari pihak kepolisian sangat dibutuhkan bahwasanya undang-undang yang telah dibuat untuk anggota kepolisian haruslah sangat dipatuhi oleh aparatur negara seperti anggota kepolisian tersebut dan pada sanksi yang di tujukan haruslah ditegakkan seperti bilamana salah sasaran penembakan maka polisi yang menembak salah tersebut harus mengikuti pembinaan ulang profesi maupun pembebasan dari jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Abu Daud Busroh, **Ilmu Negara**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- E.Y Kanter dan SR Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2003.
- Heri Tahir, **Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- H, R, Abdussalam, **Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum**, PTIK, Jakarta, 2014
- H.Pudi Rahardi, M.H., **Hukum Kepolisian**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- J.M. van Bemmelen, **Hukum Pidana 3**, Bina Cipta. Jakarta, 1986.
- K nsil, C.S.T. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN B l i Pust k . J k rt . 1984.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2013.
- M. H djon., Philipus. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**. PT. Bin Ilmu. Sur b y . 1987.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Ramelan, **Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi**, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

Sayyid Sabiq, **Fiqih Sunnah**, E.d 3, Pena Publishing, Jakarta, 1994.

Satjipto Rahardjo, **Mengenal Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke- 6, Bandung, 2006

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, PT Alumni, Bandung, 2006.

Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993.

Sutanto. Dkk, **Manejemen Investigasi**, Pensil 324, Jakarta, 2018

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang–undang republik indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan

3. INTERNET :

Dikutip dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/09/635/jumlah-kejahatan-menurut-jenis-tindak-pidana-di-provinsi-jawa-timur-2015---2016.html>
diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 11.39 WIB

Dikutip dari

<http://www.pojokpitu.com/baca.php?idurut=41655&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=.Hukum&&keyjdl=preman> diakses pada tanggal 5/2/2018 pukul
18:23 WIB

Dikutip dari <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/hukum-mencuri-dalam-islam> Diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pada jam 14.20

Dikutip dari <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/protap-kapolri-no-1-tahun-2010-tentang-penanggulangan-anarki/> Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 12.35 WIB

Dikutip dari <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 12.23 WIB

Dikutip dari <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian/>
Diakses pada tanggal 5 April 2018 pada jam 13.55 WIB

Dikutip dari <https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>

Diakses pada tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.00 WIB

Dikutip dari <http://jatim.polri.go.id/polres?nama=Polres%20Pasuruan> Diakses
pada tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.20 WIB

Dikutip dari <http://ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/> Diakses pada
tanggal 15 juli 2018 pada jam 19.30 WIB

LAMPIRAN
PROSES WAWANCARA DENGAN BAPAK AKP BUDI SANTOSO, S.H.
SELAKU KEPALA RESKRIM POLRES PASURUAN



